



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rostan Bin Tandu (Alm)**;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Rt.11 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSTAN Bin TANDU (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk atau Senjata Penikam" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROSTAN Bin TANDU (Alm), selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (Nopol: KT 3814 DU);
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan No. BPKB. 04004318 a.n. Abdillah (Nopol: KT 3814 DU);
 - 1 (satu) buah HP Samsung M20 berwarna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban LUFIAN MEYRUQI Binti HARTONO;
- 1 (satu) buah pisau badik.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ROSTAN Bin TANDU (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ROSTAN Bin TANDU (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl.



Tari Japen 4 RT.17 Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa yang memiliki hubungan asmara dengan saksi LUFIAN datang kerumah saksi LUFIAN di Jl. Tari Japen 4 RT.17 Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara Kota Bontang untuk mengambil barang-barang milik terdakwa yang ada dirumah saksi LUFIAN MEYRUQI Binti HARTONO, kemudian sekira pukul 02.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 berwarna hitam milik saksi LUFIAN yang pada saat itu sedang tertidur, kemudian terdakwa membangunkan saksi LUFIAN dan menanyakan password Handphone tersebut, tetapi saksi LUFIAN tidak mau memberitahu terdakwa, terdakwa tetap memaksa saksi LUFIAN dan merasa kesal, kemudian terdakwa memukuli bagian wajah/kepala tepatnya kedua mata dan hidung saksi LUFIAN berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang megakibatkan wajah saksi LUFIAN berdarah kemudian pingsan dan tidak sadarkan diri.
- Setelah melihat saksi LUFIAN pingsan, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik saksi LUFIAN yaitu uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 berwarna hitam, 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor dengan No. BPKB. 04004318 a.n. Abdillah (Nopol: KT 3814 DU), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha (Nopol: KT 3814 DU), lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi LUFIAN yang sedang pingsan dengan membawa barang-barang milik saksi LUFIAN tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang didahului, disertai atau diikuti dengan pemukulan kepada saksi LUFIAN dilakukan terdakwa untuk mempermudah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi LUFIAN tanpa izin dari pemiliknya serta dengan maksud untuk dimiliki dan di jual.
- Berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 005/RS-AB/VI/2022 yang dikeluarkan pada hari senin tanggal 20 Juni 2022, dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriani Puspita Ningrum, dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar kepada perempuan berusia 38 tahun an. Lufian Meyquri ditemukan memar pada daerah mata kanan dan kiri serta batang hidung yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi LUFIAN MEYRUQI Binti HARTONO mengalami kerugian materil ± Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan mengalami memar pada daerah mata kanan dan kiri serta batang hidungnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ROSTAN Bin TANDU (Aim)** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Gn. Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WITA, pada saat itu saksi FRISA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI dan saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Bontang sedang melakukan penyidikan pada kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP. Sidik/79/VI/RES.1.8/2022 di Jl. Soekarno Hatta Kel. Gn. Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa saat berada di Jl. Soekarno Hatta Kel. Gn. Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, saksi FRISA AJI dan saksi AGUS melihat terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian mendatangi terdakwa, selanjutnya saksi FRISA AJI dan saksi AGUS memeriksa identitas dan melakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu saksi FRISA AJI dan saksi AGUS menemukan 1 (satu) buah pisau badik yang dibawa terdakwa di pinggang sebelah kirinya, selanjutnya saksi FRISA AJI dan saksi AGUS mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah pisau badik yang dibawa terdakwa ke Polres Bontang.

- Bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui pisau badik tersebut adalah miliknya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan atas senjata tajam tersebut.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asyalwa Raehel Phiwan Novasya Binti Ickhanuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Saksi (Saksi Lufian) menjadi korban kekerasan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut akan tetapi mengetahui karena Saksi Lufian menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wita di rumah Saksi Lufian di Jalan Tari Jepen 4 Rt.17 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi Lufian menghubungi Saksi dan meminta pertolongan karena Terdakwa telah memukul Saksi Lufian. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi Lufian dan mendapati Saksi Lufian telah tergeletak dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Saksi menolong dan mengobati Saksi Lufian;
- Bahwa kondisi Saksi Lufian pada waktu kejadian adalah tergeletak berlumuran darah pada bagian wajah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Lufian dalam kondisi tertutup dan Saksi tidak mengetahui apakah ada yang rusak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Lufian, Terdakwa telah memukul Saksi Lufian berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang dari rumah Saksi Lufian antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

- Bahwa barang - barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Lufian adalah suami istri siri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Lufian dengan Terdakwa;
- Bahwa barang - barang milik Saksi tersebut tanpa izin dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Lufian Meyruqi Binti Hartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukuli Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wita di rumah Saksi di Jalan Tari Jepen 4 Rt.17 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk rujuk kembali karena antara Terdakwa dan Saksi sudah berpisah. Saksi menolak sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi berkali - kali ke arah wajah dengan menggunakan tangan yang mengepal dan terdapat batu cincin ditangan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi pingsan dan mengalami luka disekujur tubuh dan wajahnya akan tetapi Saksi masih sempat menghubungi Saksi Asyalwa yang merupakan anak Saksi untuk meminta pertolongan karena Saksi tinggal bersama dengan anak Saksi yang berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa pergi dan mengambil beberapa barang dari rumah Saksi antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa barang - barang tersebut adalah barang - barang milik anak Saksi (Saksi Asyalwa);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang - barang tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu senjata tajam akan tetapi setahu Saksi, Terdakwa selalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa senjata tajam di sepeda motornya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:

3. **Agus Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian tim Reskrim Polres Bontang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana Pencurian dan Saksi memeriksa identitas seseorang bernama Sdr.Rostan yang ternyata adalah tersangka tindak pidana. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis parang yang berada di pinggang sebelah kiri dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa selain senjata tajam barang bukti yang turut diamankan karena adanya penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Lufian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wita di rumah Saksi Lufian di Jalan Tari Jepen 4 Rt.17 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lufian untuk mengajak Saksi Lufian rujuk kembali akan tetapi Saksi Lufian tidak bersedia. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Lufian berkali - kali dengan menggunakan tangannya. Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa kondisi Saksi Lufian pada saat kejadian adalah luka - luka akan tetapi pada waktu itu Saksi Lufian masih sadarkan diri;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Lufian adalah Terdakwa ingin mengajak Saksi Lufian rujuk akan tetapi Saksi Lufian tidak bersedia bahkan Terdakwa mendapati pesan mesra di *handphone* Saksi Lufian dengan laki - laki lain;
- Bahwa barang - barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi Asyalwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa barang - barang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disepeda motor Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa tidak ada izin yang berwenang kepada Terdakwa untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi KT 3814 DU;
- 1 (satu) buah BPKB 04004318 An.Andillah Nomor Polisi KT 3814 DU;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung M20 warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau badik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Lufian dan mengambil barang - barang dari rumah Saksi Lufian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 03.30 Wita di rumah Saksi Lufian di Jalan Tari Jepen 4 Rt.17 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Lufian lalu antara Terdakwa dan Saksi Lufian bertengkar dan Terdakwa memukul Saksi Lufian berkali - kali ke arah wajah Saksi Lufian dengan menggunakan tangannya hingga Saksi Lufian terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Lufian, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Lufian dengan membawa barang - barang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti lain yakni senjata tajam jenis parang;
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Asyalwa tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Rostan Bin Tandu (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Rostan Bin Tandu (Alm)** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wita di rumah Saksi Lufian di Jalan Tari Jepen 4 Rt.17 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Lufian dan mengambil barang - barang dari rumah Saksi Lufian;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Lufian lalu antara Terdakwa dan Saksi Lufian bertengkar dan Terdakwa memukul Saksi Lufian berkali - kali ke arah wajah Saksi Lufian dengan menggunakan tangannya hingga Saksi Lufian terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Lufian, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Lufian dengan membawa barang - barang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa barang - barang tersebut adalah milik Saksi Asyalwa dan tidak ada izin bagi Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Asyalwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wita di rumah Saksi Lufian di Jalan Tari Jepen 4 Rt.17 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Lufian dan mengambil barang - barang dari rumah Saksi Lufian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Lufian, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Lufian dengan membawa barang - barang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa barang - barang tersebut adalah milik Saksi Asyalwa dan tidak ada izin bagi Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Asyalwa tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang - barang milik Saksi Asyalwa dan berlaku seolah - olah barang tersebut adalah miliknya adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta hak orang lain sehingga dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan dan setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Lufian, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Lufian dengan membawa barang - barang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa barang - barang tersebut adalah milik Saksi Asyalwa dan tidak ada izin bagi Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Asyalwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Lufian, permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Lufian adalah Terdakwa ingin mengajak Saksi Lufian rujuk akan tetapi Saksi Lufian tidak bersedia;

Menimbang, bahwa adanya pemukulan terhadap Saksi Lufian disebabkan oleh adanya permasalahan rumah tangga antara Saksi Lufian dan Terdakwa namun Majelis Hakim menilai pemukulan yang



dilakukan oleh Terdakwa juga disertai adanya maksud lain Terdakwa yakni mengambil barang - barang milik Saksi Lufian atau yang berada di rumah Saksi Lufian. Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim karena Terdakwa setelah memukul Saksi Lufian secara sengaja mengambil barang - barang yang ada di rumah Saksi Lufian lalu membawanya pergi sehingga dengan demikian unsur

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud memudahkan pencurian”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948** yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu dan kedua adalah sama dan unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan tidak mempertimbangkan kembali unsur barang siapa dalam dakwaan kedua dan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian tim Reskrim Polres Bontang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana Pencurian dan Saksi memeriksa identitas seseorang bernama Sdr.Rostan yang ternyata adalah tersangka tindak pidana. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis parang yang berada di pinggang sebelah kiri dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak menguasai dan sesuatu senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 1 KUHP dan Pasal 2 Ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi KT 3814 DU, 1 (satu) buah BPKB 04004318 An.Andillah Nomor Polisi KT 3814 DU dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung M20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam adalah milik Asyalwa Raeheh Phiwan Novasya Binti Ickhanuddin maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik adalah alat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat 1 KUHP, Pasal 2 Ayat 1 Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rostan Bin Tandu (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan dan membawa dan menguasai senjata tajam jenis penusuk**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nomor Polisi KT 3814 DU;
- 1 (satu) buah BPKB 04004318 An.Andillah Nomor Polisi KT 3814 DU;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung M20 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Asyalwa Raehel Phiwan Novasya Binti Ickhanuddin.

- 1 (satu) buah pisau badik.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Enny Oktaviana, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhamad Ridwan, S.H., dan Anna Maria Stephanie Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Zuhri Eko Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

2. Anna Maria Stephanie Siagian, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bon